

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia menyatakan pajak bersifat memaksa yang wajib dipatuhi oleh semua warga negara dan memiliki ancaman hukuman ataupun sanksi administrasi dan denda jika tidak memenuhi kewajiban. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam negara, dan untuk menjalankan kepentingan negara, perusahaan diharuskan membayar iuran pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh direktorat jendral pajak. Perusahaan cenderung ingin meminimalisir biaya pajak atau menghindari dari pajak beban pajak yang signifikan terhadap perusahaan. Sesuai dengan tujuan dari perusahaan dalam memaksimalkan laba perusahaan, perusahaan dalam negeri maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak untuk menaikkan laba bersih setelah pajak perusahaan. Maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak.

Tabel 1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sektor Pajak

Dalam Triliun Rupiah	Target				Realisasi			
	2017	2018	2019	2020*	2017	2018	2019	2020*
Pajak Penghasilan	784	855.13	894.45	929	645.6	751.49	770.29	49.12
PPN dan PPnBM	475.5	541.8	655.39	685.37	478.4	538.2	532.91	30.46
PBB & Lainnya	24.1	27.06	27.71	26.79	23.5	26.24	28.86	0.64
Total	1283.6	1423.99	1577.55	1642.56	1147.5	1315.93	1332.06	80.22

Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia (2020)

Penerimaan pajak merupakan sumber utama yang sangat berperan dalam negara Indonesia, sumber utama APBN merupakan dari penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pajak merupakan salah satu elemen terpenting di Indonesia, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat membuat wajib pajak sadar terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya, tetapi ketika proses pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintahan tidak selalu disambut baik oleh perusahaan, perusahaan memiliki pola pikir bahwa pembayaran pajak yang terlalu besar akan mengakibatkan laba

perusahaan menjadi kecil, kurang menarik terhadap investor sehingga perusahaan meminimalisir pembayaran pajak untuk menaikkan laba perusahaan, pembayaran pajak yang dilakukan tidak mendapatkan efek secara langsung terhadap perusahaan. Pajak merupakan suatu biaya yang diperhatikan oleh manajemen perusahaan ketika perusahaan mengalami kondisi untung perusahaan wajib membayar pajak, sehingga manajemen perusahaan berusaha dalam melakukan penganggaran biaya supaya dapat meminimalisir pembayaran pajak. Pajak memegang penting arus pendapatan negara yang menjadi alat bantu dalam menentukan kebijakan pemerintahan.

Fokus utama perusahaan adalah mencapai laba sebesar-besarnya, hal tersebut dapat dicapai baik dengan memaksimalkan pendapatan maupun meminimalisir biaya yang dikeluarkan perusahaan. Perusahaan selalu berupaya untuk meminimalisir setiap biaya yang timbul dari aktivitas perusahaan, termasuk pajak. Sehingga mendorong perusahaan mencari cara untuk meminimalisir pajak tanpa melanggar peraturan ataupun regulasi yang berlaku atau disebut dengan penghindaran pajak.

Manajemen perusahaan yang melakukan praktik penghindaran adalah perusahaan yang memiliki penunjang manajemen, perusahaan yang telah memiliki manajemen yang sudah teratur dengan rapi untuk mendukung manajemen untuk menghindari pajak. Cara perusahaan melaksanakan penghindaran pajak melalui praktik tata kelola perusahaan merupakan sebuah struktur yang memiliki hubungan dengan berbagai kalangan dalam perusahaan. Emiten yang memiliki sistem mekanisme tata kelola perusahaan akan berbanding lurus dengan keputusan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sartori, 2009).

Tata kelola perusahaan bermula dari perkembangan teori agensi oleh Jensen, M. C. dan Meckling (1976). Teori agensi adalah konflik agensi (*agency conflict*) antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Sehingga memiliki pendapat yang berbeda dalam menjalankan perusahaan. Struktur tata kelola perusahaan terbagi menjadi internal dan eksternal. Struktur internal seperti komposisi dewan direksi, dewan komisaris. Sedangkan struktur eksternal seperti struktur kepemilikan dan pengendalian pasar.

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan untuk mengawasi perusahaan dalam menata manajemen perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakan secara benar. Penelitian mengenai struktur tata kelola perusahaan sudah terlebih dahulu diteliti oleh Jamei (2017) yang mengambil variabel termasuk dalam struktur tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional, ukuran dewan, dewan independen. Penelitian serupa juga diteliti oleh Tandean dan Winnie (2016) yang meneliti pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak di Indonesia.

Dari paparan latar belakang yang disampaikan, banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, hal tersebut banyak menjadi perbincangan ataupun perdebatan, penelitian mencoba untuk menjelaskan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Peneliti akan menganalisa bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI”**.

1.2 Urgensi Penelitian

Pemasukan APBN Indonesia yang terbesar adalah melalui sektor perpajakan, tetapi sering kali penerimaan dalam sektor perpajakan yaitu penerimaan pajak daerah dan pusat tidak memenuhi target yang telah ditentukan, tetapi peningkatan realisasi penerimaan APBN semakin tahun semakin meningkat tidak sebanding dengan peningkatan penerimaan APBN disektor perpajakan. Banyak perusahaan terbuka yang mengalami kerugian yang sangat besar sehingga dapat menjadi celah untuk melakukan penghindaran pajak maka akan terjadi kompensasi kerugian fiskal pada tahun depan, seperti kasus perusahaan Garuda Indonesia yang memanipulasi laporan keuangan yang diterbitkan mengalami kerugian yang sangat besar. Efek kurangnya perhatian atau pengawasan terhadap emiten dalam urusan tata kelola perusahaannya sehingga dapat menyebabkan kerugian negara dalam sektor perpajakan ini, semua direncanakan oleh manajemen perusahaan. Pemerintahan semakin memacu pemasukan dalam perpajakan pada saat ini seperti mulai dari kebijakan

memberlakukan pajak pengiriman barang dan PPN (pajak pertambahan nilai) dari daerah *Free Trade Zone (FTZ)* yang selama ini bebas dari pajak PPN, pemerintahan memiliki wacana dalam memberlakukan pajak terhadap barang-barang tertentu yang masih belum diketahui untuk menambah pemasukan bagi negara. Pemerintahan memacu pemasukan pajak dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak luput dari celah dalam melakukan penghindaran pajak, seperti kebijakan pemerintahan dalam memberlakukan Pajak UMKM 0,5% peraturan pemerintahan no.23 menggantikan peraturan pemerintahan no. 46 atau pajak UMKM 1%, hanya dengan pemerintahan memberikan batas waktu terhadap pemakaian Pajak 0.5% tersebut.

Penghindaran pajak merupakan hambatan-hambatan yang mengakibatkan penerimaan kas negara sering tidak tercapai (Fadhilah, 2014), penghindaran pajak sering diartikan menghindar dari pajak secara legal, terdapat dua arti yaitu penghindaran pajak yang dapat diterima dan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima. Pemahaman orang selama ini merupakan penghindaran pajak adalah menghindar pajak secara legal sehingga mereka melakukan penghindaran pajak, tetapi ada beberapa ciri-ciri seperti memiliki tujuan utama untuk melakukan penghindaran pajak, tidak memiliki tujuan bisnis yang baik, adanya rekayasa transaksi keuangan dengan tujuan menghindar pajak (Santoso & Rahayu, 2019).

1.3 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah direktur independen berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak?
- c. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak?
- d. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh direktur independen terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajer terhadap penghindaran pajak.
- d. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi manajemen perusahaan di Indonesia: penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau saran untuk perusahaan dalam mengetahui faktor-faktor yang menghubungkan penghindaran pajak berkaitan dengan penerapan praktik perpajakan di perusahaan sehingga manajemen perusahaan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.
- b. Bagi akademisi: sebagai referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan variabel penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia atau merincikan perusahaan apa yang akan di teliti
- c. Bagi praktisi: sebagai masukan-masukan dalam memantau perusahaan BEI yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengurai tentang latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini mengurai tentang teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam menganalisis pokok permasalahan dan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan, objek penelitian, definisi-definisi operasional variabel yang dipergunakan, dan metode analisis data hingga pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji hipotesis dengan membahas hasil statistik deskriptif, uji kualitas data, dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini memberikan keterangan kesimpulan akhir dari penelitian yang dibuat, penulis memaparkan hasil penelitian, keterbatasan, dan rekomendasi bagi peneliti ke depannya.